



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 01/HK.01.01/K.KL-01/01/2024
TENTANG
PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dugaan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, maka perlu dibentuk tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Dua Januari 2024 tentang Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang;
2. Peraturan Badanb Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)

4. Berita Acara Pleno Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor : 001/PM.01.02/K.KL/01/2024 perihal Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- KEDUA** : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat;
- KETIGA** : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas selama tahapan penelusuran informasi awal dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat bertugas :
1. Melaksanakan dan merencanakan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Desa Mara Hilir Kecamatan Tanjung Palas Barat.
 2. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan kegiatan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2024;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 02 Januari 2023


KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.KOM

Lampiran Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
tentang Tim Penelusuran Informasi Awal
Dugaan Pelanggaran Tidak Pidana Pemilu
Tahun 2024
Nomor : 001/HK.01.01/K.KL-01/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	DWI SUPRAPTO, S.I.KOM	KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN
2	SRI WAHYUNI, S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN
3	RISWAN, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN
4	AHMAD MAHRUS, S.H	STAF TEKNIS
5	ASNAWIAH, S.H	STAF TEKNIS